

## TRADISI TIBAN DI KECAMATAN TRENGGALEK DALAM PERSPEKTIF FIQH

**Habib Wahidatul Ihtiar**

*PP. Darul Falah Jl. Mastrip Trenggalek  
habibwakidatulihtiar@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*This study was conducted concerning the real condition in the society indicating that people in Trenggalek still do Tiban ritual, which is not prescribed by Fiqh, to expect the coming of the rain after a long dry season, in contrast to asking for the rain to Allah SWT. The focuses of this study are (1) why do the people in Trenggalek district still conduct Tiban ritual? (2) How do people in Trenggalek district practice Tiban ritual? (3) How is Fiqh perspective towards Tiban ritual in Trenggalek district? This study was qualitative research employing field research design. To obtain valid and accurate data, the data collecting methods were (1) Determining informants, (2) Observation, and (3) Deep interview. The data were then analyzed by using interactive method. The results of this study were as the following; (1) There were three reasons why the people in Trenggalek district do Tiban tradition. The first is due to a long dry season. The second is the believe of people that Tiban tradition is the quicker way to ask for the rain, and the last is that Tiban tradition is highly expected as a media to perpetuate the ancient culture; (2) The practice of Tiban tradition consists of three steps: opening step, action step, and closing step; (3) From Fiqh perspective, it can be said that Tiban is such a forbidden tradition.*

**Kata kunci:** *Tradisi Tiban, Fiqh*

## Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keanekaragaman. Berbagai suku, agama, ras, etnik, dan budaya hidup secara berdampingan dan menyatu membentuk identitas bangsa. Mulai dari wilayah paling barat (Sabang) hingga wilayah paling timur (Merauke) terdapat beranekaragam jenis kehidupan sosial masyarakat. Indonesia dikenal juga sebagai negara yang masih menjaga tradisi dan adat leluhur dengan baik. Mulai dari tradisi yang menonjolka sisi estetikanya saja, sampai dengan tradisi masyarakat yang mengandung unsur magis/mistis.

Sejarah bangsa Indonesia sendiri telah mencatat bahwa kehidupan bangsa dan negara diawali dengan adanya kerajaan-kerajaan yang ada. Banyak kerajaan yang bercorak Hindu-Budha hidup dan berkembang di Indonesia, seperti Sriwijaya, Kediri, hingga yang paling terkenal dalam sejarah bangsa, yaitu Majapahit. Kerajaan-kerajaan ini berkembang pada era awal-awal munculnya kerajaan di Indonesia. Setelah kerajaan Hindu-Budha berkembang, masuklah kerajaan yang bercorak Islam, antara lain Samudra Pasai dan Demak. Dengan munculnya bermacam-macam corak kerajaan tersebut, tentu membawa banyak hal masuk kedalam bangsa Indonesia. Baik dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, tata peraturan, dan yang tidak ketinggalan adalah adat dan budaya.

Adat mempunyai kecenderungan umum untuk merujuk kepada tradisi para leluhur, yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita-cerita dan petuah-petuah, sebagai sumber hukumnya. Praktik para leluhur yang disampaikan lewat informasi dari mulut kemulut dan dari tindakan turun-temurun tersebut merupakan sumber utama dari ajaran adat masyarakat Indonesia. Petuah-petuah dan tradisi masyarakat adat mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan masyarakat tersebut ditransfer dari satu generasi ke generasi.<sup>1</sup>

Salah satu tradisi leluhur yang hingga sekarang masih menunjukkan eksistensinya adalah tradisi *Tiban*. Istilah *Tiban* sendiri berasal dari bahasa Jawa, dari kata “tiba” yang mempunyai arti jatuh. *Tiban* dapat diartikan

---

<sup>1</sup> Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hal. 24.

sebagai sesuatu yang jatuh, timbul, dan muncul tanpa diketahui terlebih dahulu. Dalam konteks penelitian ini, makna *Tiban* sebagai sebuah tradisi adalah sebuah tradisi masyarakat yang dilakukan dengan cara saling memukul antara dua orang dengan menggunakan cambuk.

Fenomena demikian sekarang ini marak terjadi di masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat yang masih mempercayai hal-hal yang berbau magis. Sering kita jumpai masyarakat mengadakan ritual-ritual tertentu dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu, salah satunya adalah ritual *Tiban*. Padahal di dalam Islam sendiri sudah diatur perihal tata cara memohon rizki kepada Allah SWT, dalam hal ini adalah memohon diturunkannya air hujan. Islam sudah mengatur tata cara memohon agar diturunkan air hujan, yaitu dengan melakukan *sholat istisqa*.

*Istisqa* secara bahasa adalah meminta turun hujan. Secara istilah yaitu meminta kepada Allah SWT agar menurunkan hujan dengan cara tertentu ketika dibutuhkan hamba-Nya. Sedangkan sholat istisqa adalah sebuah tindakan sholat dengan tujuan untuk meminta kepada Allah SWT agar menurunkan hujan. Sholat merupakan cara yang diridhoi oleh Allah SWT ketika suatu kaum tengah dilanda kekeringan/ kemarau panjang dan ingin memohon agar diturunkan air hujan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 10-12:

*Maka Aku katakan kepada mereka: Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun-, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebum dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.<sup>2</sup>*

Hukum *shalat Istisqa* adalah sunnah muakkadah bagi yang terkena musibah kelangkaan air untuk minum dan kebutuhan lainnya. Dan dianjurkan bagi kaum muslimin lainnya yang masih mendapatkan air, sebagai bentuk ukhuwah dan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Agama Islam, 2007), hal. 840.

## Konsep Tiban

Kata “*Tiban*” berasal dari kata dasar “tiba” dalam bahasa Jawa yang berarti jatuh. *Tiban* mengandung arti timbulnya/munculnya sesuatu yang tidak diduga semula, tidak diketahui bagaimana. Suatu analogi adalah sumur *Tiban* berarti sumur yang semula tiada, suatu ketika tiba-tiba ada. Dukun *Tiban* adalah seseorang yang mendadak menjadi dukun, mahir dalam segala jampi-jampi, padahal sebelumnya orang biasa saja.<sup>3</sup> Istilah *Tiban* juga bisa menunjuk kepada hujan yang jatuh secara tiba-tiba jatuh dari langit. Yang dalam percakapan sehari-hari disebut udan *Tiban*, yaitu hujan yang muncul dengan tiba-tiba. Dalam konteks penelitian ini, istilah *Tiban* dimaknai sebagai tradisi yang hidup di masyarakat.

Ritual *Tiban* adalah sebuah ritual yang dilakukan dengan cara saling mencambuk antara beberapa orang yang terlibat dalam ritual. Mereka berharap dengan saling mencambukkan cemeti kepada lawan, maka hujan dapat segera turun dan kemarau panjang segera berlalu.<sup>4</sup>

Tradisi *Tiban* adalah suatu tradisi/ ritual rakyat yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat guna meminta air hujan. Tradisi *Tiban* merupakan sebuah bentuk permintaan/ permohonan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diturunkan air hujan. Dalam ritual *Tiban* ini terdapat makna yang amat penting yang dapat diserap oleh masyarakat. Ialah pesan bahwa manusia haruslah giat berusaha dalam rangka menjaga kesejahteraan hidupnya. Di samping itu, di balik tradisi *Tiban* ini terdapat makna penting bahwa umat manusia haruslah memelihara lingkungan (alam) demi terjaganya keseimbangan kehidupan.

Tradisi *Tiban* merupakan tradisi masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Masyarakat yang telah diwarisi oleh nenek moyang terdahulu harus terus menjunjung tinggi dan melestarikan keberadaan tradisi tersebut. Seperti halnya tradisi/ ritual kebudayaan lainnya,

---

<sup>3</sup> <http://jawatimuran.wordpress.com/2013/03/18/t-i-b-a-n-kabupaten-kediri-trenggalek-tulungagung-dan-blitar/>, diakses 9 Januari 2015

<sup>4</sup> Wisnu Aji Dwi Cahyono, *Sejarah dan Konflik Ritual Manten Kucing Di Desa Palem Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung*, (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2010), hal. 2-3.

tradisi *Tiban* memiliki sejarah dari para leluhur terdahulu.

Sejarah tradisi *Tiban* sendiri bermula pada zaman dahulu Kabupaten Trenggalek terkenal dengan wilayah yang subur dan menghasilkan sumber daya alam yang melimpah, terutama di bidang pertanian. Masyarakat hidup dengan sejahtera. Masyarakat dalam mengolah sawahnya masih menggunakan cara tradisional, yaitu dengan bajak yang terbuat dari karapan sapi/ kerbau.

Masyarakat yang akan membajak sawah berduyun-duyun menuju sawah masing-masing. Mereka dengan semangat dan guyub rukun bekerja. Suatu hari, datanglah musim kemarau. Semula musim kemarau ini dianggap seperti musim kemarau biasa oleh warga. Namun pada akhirnya mereka menyadari bahwa musim kemarau ketika itu terlalu panjang/ lama. Masyarakat mulai resah karena persediaan air bagi sawah mereka menipis. Suatu ketika semua warga membawa kerbaunya menuju persediaan air yang ada di gunung (*belik*). Ternyata jumlah airnya sangat sedikit dan tidak mungkin cukup untuk diminum seluruh kerbau.

Akhirnya terjadilah perselisihan antar warga. Mereka saling memperebutkan air. Perselisihan itu berujung pada perkelahian. Dan cambuk yang semula mereka gunakan untuk *angon* kerbau berubah menjadi senjata. Mereka saling cambuk-mencambuk. Darah pun keluar menetes dari tubuh warga. Setelah lama saling mencambuk dan darah keluar banyak, tiba-tiba langit mendung dan hujan turun dengan derasnya secara tak terduga.<sup>5</sup> Masyarakat kaget, namun juga bersyukur dengan turunnya hujan tersebut. Semula mereka belum yakin jika dengan adu cambuk dan mengeluarkan darah akan mendatangkan hujan, namun ketika hal tersebut diulang kembali dan berhasil, masyarakat menjadi yakin dan percaya bahwa hal tersebut mampu mendatangkan air hujan.

### **Latar Belakang Masyarakat Menggelar Tradisi *Tiban***

Ada suatu sebab yang amat sangat penting yang mendorong masyarakat

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Kusni selaku Kepala Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek. Kamis 11 Juni 2015.

Desa Dawuhan menggelar ritual *Tiban*. Adapun latar belakang masyarakat kecamatan Trenggalek melaksanakan tradisi *Tiban* adalah sebagai berikut<sup>6</sup> :

*Pertama*, Musim kemarau yang berkepanjangan. Indonesia adalah negara yang memiliki iklim tropis. Di Indonesia hanya terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dan hujan. Tentu kondisi dan kontur lingkungan, serta pola kehidupan masyarakatnya tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain yang mempunyai empat musim. Suhu panas yang terus melanda sudah barang tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek. Warga yang mayoritas bekerja mengolah tanah pertanian akan sangat kesulitan. Tanah yang sekiranya dapat ditanami aneka tumbuhan, seperti padi, singkong, kacang, kedelai ataupun yang lainnya, mengering dan tidak subur lagi. Ini merupakan masalah yang sangat vital bagi masyarakat.

Berangkat dari kondisi tersebut, masyarakat Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek, melalui instruksi dari para tetua adat, melaksanakan tradisi ritual *Tiban*. Masyarakat percaya sekaligus berharap, dengan dilaksanakannya ritual *Tiban*, Tuhan akan menurunkan air hujan yang mampu mengembalikan kesuburan tanah pertanian.

*Kedua*, Meminta hujan dengan segera. Tradisi ritual *Tiban* diyakini oleh warga Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek sebagai metode untuk memohon diturunkannya hujan dengan cepat. Berdasarkan petuah dari para leluhur, ketika musim panas yang panjang melanda, maka dianjurkan untuk ber-*Tiban* agar hujan segera turun. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat tanah menjadi kering kerontang dan hilang kesuburan. Kontur tanah yang semula baik dan efektif untuk bercocok tanam telah berubah menjadi hamparan tanah keras nan panas. Kondisi semacam ini juga dialami oleh tanah di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek. Wilayah yang didominasi oleh area persawahan dan pegunungan kini mengering. Kehidupan masyarakat Desa Dawuhan yang didominasi oleh para petani membuat siklus cuaca/ musim menjadi salah satu aspek penting dalam proses pengolahan pertaniannya.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Kusni selaku Kepala Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek. Kamis 11 Juni 2015.

Kondisi musim yang bagus dan sesuai dengan prediksi, akan berpengaruh besar bagi keberhasilan masyarakat mengolah sawahnya. Hal ini sudah pasti meningkatkan hasil panen.

*Ketiga*, Melestarikan adat warisan leluhur. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tak dapat dipungkiri telah membawa kehidupan manusia menuju kearah perkembangan. Pola pemikiran manusia, metode interaksi, pranata kehidupan social akan mengikuti kemajuan peradaban. Namun hal itu tidak selalu membawa dampak positif bagi kebudayaan warisan leluhur di Indonesia. Banyak tradisi-tradisi nenek moyang yang hilang tergerus arus globalisasi. Kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia sedikit demi sedikit mulai terkikis. Melalui pelaksanaan tradisi *Tiban* secara rutin, masyarakat berharap budaya warisan leluhur yang menjadi ciri khas bangsa akan tetap hidup dan berkembang. Sehingga masyarakat tidak akan lupa kepada kearifan budaya lokal.

### **Tata Cara Masyarakat Dalam Melaksanakan Tradisi *Tiban***

Tradisi *Tiban* di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek dilaksanakan dengan menggunakan tata cara dan peraturan tertentu. Ini sangat penting guna menjaga kesakralan dan keampuhannya. Adapun tata cara masyarakat dalam melaksanakan tradisi *Tiban* adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

Tahapan pelaksanaan ritual *Tiban: pertama*, pembukaan ritual. Ritual *Tiban* dimulai dengan acara pembukaan terlebih dahulu. Pembukaan ini dipimpin oleh sesepuh adat ataupun oleh kepala desa. Upacara pembukaan diisi dengan sambutan-sambutan dari pihak-pihak terkait, dilanjutkan dengan pembacaan do'a agar pelaksanaan ritual nantinya akan berjalan dengan baik.

Dalam upacara pembukaan ini juga akan diperkenalkan para peserta *Tiban* yang akan bertarung adu cambuk. Peserta dibagi kedalam beberapa kelompok. Para peserta biasanya diarak keliling arena *Tiban* sambil membawa peralatan (cambuk) masing-masing. Para peserta akan diperkenalkan kepada penonton terkait asal wilayah kedatangan mereka. Sehingga masyarakat yang

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Suryanto selaku praktisi *Tiban* dan tokoh *Tiban* di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek. Minggu, 14 Juni 2015.

menonton akan mengetahui siapa saja yang mengikuti ritual *Tiban*. Setelah diperkenalkan, para peserta dipersilakan berkumpul bersama kelompoknya masing-masing untuk mempersiapkan diri jika dipanggil untuk bertarung.

*Kedua*, pelaksanaan *Tiban* (perang cambuk). Setelah upacara pembukaan selesai maka tibalah pada acara inti dari ritual *Tiban*, yaitu prosesi *Tiban* (perang cambuk-mencambuk). Peserta dibagi kedalam dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari kurang lebih 10 orang. Pembagian kelompok ini biasanya berdasarkan wilayah RT, RW, hingga antardesa. Karena peserta *Tiban* tidak hanya dari satu desa saja, tetapi warga desa lainnya pun juga banyak yang berpartisipasi.

Warga desa lain yang mengikuti ritual *Tiban* di Desa Dawuhan adalah warga dari Desa Sukosari, Ngulan, Kerjo, dan Mlinjon. Bahkan ritual *Tiban* ini juga diikuti oleh warga dari luar kabupaten, antara lain Kabupaten Tulungagung, tepatnya Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo. Dalam permainannya terdapat dua orang peserta. Keduanya berasal dari kelompok yang berbeda. Keduanya memasuki arena *Tiban* sambil membawa cambuk yang terbuat dari lidi pohon aren yang diikat seperti sapu lidi. Para peserta diharuskan telanjang badan dengan ketentuan pusar hingga kepala harus telanjang. Sedangkan pusar kebawah hingga kaki diperbolehkan memakai jenis celana apa saja.

Prosesi cambuk-mencambuk pada ritual *Tiban* dimulai dengan cambukan pertama dari salah satu pemain. Cambukan pertama disebut *ndisik'i*. Artinya mengawali cambukan. Penentuan cambukkan pertama biasanya berdasarkan kesepakatan kedua peserta atau dengan suit/ adu tos terlebih dahulu. Setelah cambukan pertama, dilanjutkan dengan cambukan kedua dari peserta kedua. Peserta kedua sebelum melakukan cambukkan, terlebih dahulu melakukan *ngunthet*. *Ngunthet* ialah memegang tali/sabuk khusus yang diikatkan di pinggang setiap peserta. Dan peserta kedua *ngunthet* peserta pertama sambil mencari area yang pas untuk dicambuk. Selanjutnya, setelah memperoleh incaran yang pas, maka cambukkan dilayangkan. Begitu seterusnya.



Prosesi ritual *Tiban* dilangsungkan dengan tiga tahap permainan. *Pertama*, tahap pemula yang biasanya diisi oleh kategori anak-anak. *Kedua*, tahap remaja yang diisi oleh para kaum pemuda. *Ketiga*, tahap ahli yang diisi oleh para senior-senior *Tiban* di masing-masing kelompok.

“Anak-anak juga diikutkan dalam ritual *Tiban* untuk melatih keberanian dan semangatnya. Selain itu *Tiban* sangat penting untuk melatih solidaritas antar sesama teman, karena jika teman kita dicambuk maka dalam diri kita akan muncul rasa ingin membalaskannya<sup>8</sup>.”

Pelaksanaan *Tiban* dipimpin oleh satu orang wasit. Dalam ritual *Tiban*, wasit yang memimpin jalannya permainan disebut *landang*. *Landang*/ wasit mengemban tugas penting mengatur jalannya tarian *Tiban*. Ia berkewajiban menilai perang cambuk tersebut apakah masih dalam batas peraturan atau sudah melampauinya. Jika telah melanggar peraturan, maka *landang* berhak menegur dan memberikan peringatan, atau bisa menghentikan permainan. Orang yang bertugas sebagai *landang* dalam ritual *Tiban* bukanlah orang sembarangan. *Landang* dipilih dari tokoh masyarakat, sesepuh adat, ataupun praktisi/ ahli *Tiban* yang ada di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek. Hal itu dikarenakan seorang *landang* harus mengetahui dan memahami aturan-aturan dan tata cara bermain *Tiban* sepenuhnya.

*Ketiga*, penutupan ritual. Setelah rangkaian pelaksanaan ritual *Tiban* selesai, selanjutnya digelar upacara penutupan. Pada upacara penutupan ini, para pihak yang bertugas, baik pemain maupun panitia, berjabat tangan bersilaturahmi. Hal ini dimaksudkan untuk mempererat tali silaturahmi antar warga sekaligus mencairkan suasana yang tadinya tegang dan syarat akan emosi. Pada upacara penutupan ini pemuka adat/sesepuh memimpin do'a agar ritual yang telah teraksana mendapat restu dari Tuhan. Dan berharap air hujan akan segera turun.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Kusni selaku Kepala Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek. Kamis 11 Juni 2015

## Tinjauan Fiqh Terhadap Tradisi *Tiban* di Kecamatan Trenggalek

Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang merahmati seluruh alam semesta, yang meliputi seluruh makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan), lingkungan dan seluruh elemen kehidupan yang ada di dunia ini. Islam adalah agama yang memerintahkan perdamaian dan jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat.<sup>9</sup>

Di dalam agama Islam terdapat banyak ketentuan dan aturan yang diciptakan untuk kemaslahatan seluruh alam. Semua aturan yang dibuat Allah SWT dan Rasul-Nya memang demi kemaslahatan manusia dunia akhirat.<sup>10</sup> Kemaslahatan sendiri dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang telah mendapat sebuah kebaikan atau manfaat dan jauh dari *kefasidan*.

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara (*ad-dharurat al-khomsah*),<sup>11</sup> yaitu memelihara agama (*hifdh ad-din*), memelihara jiwa (*hifdh an-nafs*), memelihara akal (*hifdh al-aqli*), memelihara harta (*hifdh al-mal*), memelihara keturunan (*hifdh an-nasl*). Namun pada era sekarang ini, para ulama sepakat untuk menambahkan satu aspek penting dalam kehidupan, yaitu memelihara lingkungan (*hifdh al-bi'ah*).

Salah satu tujuan masyarakat melaksanakan tradisi *Tiban* adalah menjaga keseimbangan alam. Dengan meminta air hujan, tanaman-tanaman yang telah layu karena musim kemarau panjang dapat tumbuh bersemi kembali. Tanah yang tandus dapat subur dan bisa ditanami kembali.

Islam juga mengatur perihal tradisi luhur yang hidup di masyarakat. Kebiasaan yang hidup di masyarakat di kenal dengan istilah '*urf*'. '*Urf*' adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di

---

<sup>9</sup> K.H. M.A Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*. (Surabaya: Khalista, 2011), hal. 442.

<sup>10</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh*, (Surabaya: Khalista, 2004), hal. 286.

<sup>11</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). hal. 71.

kalangan masyarakat, 'urf ini sering disebut sebagai adat.<sup>12</sup>

'Urf atau adat terbagi menjadi dua macam, yaitu 'urf *sahih* dan 'urf *fasid* (rusak). 'Urf *sahih* adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. 'Urf *fasid* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.<sup>13</sup>

Perihal tradisi *Tiban* yang dilakukan masyarakat Kecamatan Trenggalek, memang diniatkan untuk memohon kepada Tuhan agar menurunkan air hujan. Akan tetapi Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* juga telah mengatur beberapa hal ihwal yang berkaitan dengan tradisi *Tiban*. Baik dalam hal tujuannya maupun prosesi ritualnya.

Ketentuan mengenai hal-hal tersebut telah diatur dalam Islam yang berupa perintah melaksanakan Shalat Istisqa sebagai metode meminta air hujan. Shalat Istisqa' yakni shalat mohon turunya hujan.<sup>14</sup> Shalat istisqa' menurut bahasa adalah meminta hujan secara mutlak kepada Allah SWT, atau kepada yang lain. Menurut istilah syara' adalah permintaan hujan oleh seseorang hamba kepada Allah SWT saat membutuhkannya.<sup>15</sup>

Hukum sholat Istisqa' adalah sunnah muakkad. Ibnu Qudamah berkata: "Sembahyang istisqa' adalah suatu sunnat muakkadah yang ditetapkan dengan sunnah Rasulullah saw dan khulafanya".<sup>16</sup>

Dalam proses meminta hujan, terdapat beberapa tingkatan yang dapat dilakukan. Tingkatan-tingkatan dalam meminta hujan yaitu:<sup>17</sup> dengan berdoa secara mutlak, baik sendirian maupun berjamaah; dengan berdoa setelah shalat baik shalat sunnah maupun shalat wajib, setelah khutbah Jum'at, khutbah Id, dan sebagainya; dengan bertaubat, berpuasa dan shalat Istisqa'.

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 128.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 128-129

<sup>14</sup> M. Nashiruddin AL-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 340

<sup>15</sup> Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh.....* hal. 144.

<sup>16</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 5*, (Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, 1994). hal. 378

<sup>17</sup> Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh.....* hal. 140.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Nuh ayat 10-12:

*Maka Aku katakan kepada mereka: <Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun-, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.<sup>18</sup>*

Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: رايث النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يبسئقى فحول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو تم صلى ركعتين جهرا فيهما بالقراءة

*Abdullah ibn Zaid r.a berkata: "Saya melihat Nabi saw. pada hari beliau pergi ke tanah lapang untuk meminta hujan, beliau membelakangi manusia menghadap qiblat sambil berdo'a. beliau memalingkan selendangnya, kemudian bersembahyang dua rakaat. Beliau jaharkan qira'ah pada kedua rakaat itu."<sup>19</sup>*

Ijma' para Ulama; shalat istisqa' adalah salah satu dari sembahyang-sembahyang yang disyari'atkan. Juhur ulama' berpendapat demikian, kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak men-sunnahkan sembahyang istisqa', melainkan hanya men-sunnahkan do'anya saja.<sup>20</sup> Para imam mujtahid sepakat apabila pada hari pertama tidak turun hujan, hendaknya diulangi lagi shalat istisqa' padahari kedua dan ketiga. Mereka pun sepakat bahwa apabila orang-orang mendapat kemudharatan karena sangat banyak hujan, maka disunnahkan memohon kepada Allah SWT supaya hujan dihentikan.<sup>21</sup>

## **Konsepsi Tauhid dan Larangan Berbuat Syirik** **Konsepsi Tauhid**

Di dalam Islam hal yang pertama kali harus diyakini dan dipegang

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 840.

<sup>19</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 5...*, hal. 380.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 382.

<sup>21</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hal. 113.

teguh adalah tauhid. Kedudukan tauhid berada pada posisi paling sentral dan esensial. Dalam ajaran Islam, tauhid termanifestasikan dalam lafadh *lha illaha illallah* (tiada Tuhan selain Allah SWT). Artinya manusia wajib memutlakkan Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa sebagai Kholiq atau Maha Pencipta. Allah SWT berfirman:

*Katakanlah: Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.*<sup>22</sup>

Dengan menjadikan tauhid sebagai pegangan dalam hidup, serta merealisasikan perintah yang ada, maka akan terwujud kebahagiaan, kedamaian, serta kesejahteraan di dunia dan akhirat. Hal itu karena telah tertancap dalam hati bahwa tidak ada yang memiliki daya upaya dan kekuatan selain Allah SWT.

### **Larangan Berbuat Syirik**

Syirik yaitu menyamakan selain Allah SWT dengan Allah SWT dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah SWT, seperti berdo'a kepada selain Allah SWT disamping berdo'a kepada Allah SWT atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih (kurban), bernadzar, berdo'a dan sebagainya kepada selain-Nya.<sup>23</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

من خلف بغير الله فقد كفر أو أشرك

*“Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik.” (HR. at-Tirmidzi dan dihasankanya, serta dishahihkan oleh Al-Hakim).*<sup>24</sup>

Jelas bahwa barangsiapa yang menyembah selain Allah SWT berarti telah menyekutukan-Nya dan meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan itu adalah dosa/kezaliman paling besar. Allah SWT berfirman:

*Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di*

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 922.

<sup>23</sup> Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Kitab Tauhid 3*, (Jakarta: Darul Haq, 2012), hal. 6.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 11.

*waktu ia memberi pelajaran kepadanya: Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar».*<sup>25</sup>

Jadi perbuatan syirik merupakan kedzaliman yang sangat luar biasa dan dosa besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim: “Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar?” Kami menjawab, ya wahai Rasulullah!” Beliau bersabda, berbuat syirik kepada Allah SWT dan durhaka kepada orang tua”.

Sebagai manusia, dalam menilai sebuah kesyirikan terkadang kita hanya terfokus pada hal-hal yang kasat mata saja, seperti menyembah berhala, me-nuhankan patung-patung, meminta wangsit pada jin itu setan dan lain sebagainya. Memang sudah pasti hal tersebut diatas tergolong perbuatan menyekutukan Allah SWT. Namun bagaimana dengan tindakan yang sulit dilihat secara kasat mata, atau kegiatan yang mengarah kepada kesyirikan secara terselubung.

### ***Larangan menyiksa diri***

Islam diturunkan di dunia adalah untuk merahmati seluruh alam. Setiap aturan yang diciptakan selalu berorientasi pada kemaslahatan umat. Ada kaidah fiqh yang menyatakan:

*الاعحكام راجعة الي مصالح الاءمة في دنياهم و اخرهم*  
“Semua hukum yang diturunkan kembalinya kepada kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat.”<sup>26</sup>

Manifestasi dari *rahmatan lil alamin* yakni dengan perintah menjaga betul lima kebutuhan primer manusia (*dharurat al-khomsah*). Mejaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan ini hal penting yang wajib dijaga oleh setiap manusia, khususnya seorang muslim.

Salah satu aspek yang termasuk di dalamnya ialah menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*). Menjaga jiwa dapat diartikan menjaga diri setiap manusia, baik diri sendiri maupun orang lain. Menjaga jiwa artinya memelihara jiwa/ diri

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 581.

<sup>26</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh...*, hal. 297.

dengan cara mendekatkan diri pada hal-hal yang bermanfaat dan menjauhkan diri dari hal-hal yang menimbulkan kefasidan. Contoh misalnya, menjaga diri dari perilaku membunuh, tidak bertengkar, dan lain-lain, termasuk di dalamnya tidak menyiksa diri.

Dewasa ini banyak kita temukan tindakan-tindakan yang mengraha pada penyiksaan diri. Hal tersebut sudah tidak asing lagi kita jumpai. Mulai dari mentatoo diri menggunakan jarum, menindik mulut dan telinga dengan anting, bahkan sampai dengan tindakan bunuh diri. Tindakan menyiksa/menganiaya diri termasuk kedalam tindakan dzalim. Artinya mereka telah mendzalimi diri sendiri. Dan di dalam Islam hal tersebut hukumnya haram.

Allah berfirman dalam surat Huud ayat 101:

*Dan kami tidaklah menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, Karena itu tiadalah bermanfaat sedikitpun kepada mereka sembahhan-sembahhan yang mereka seru selain Allah, di waktu azab Tuhanmu datang. dan sembahhan-sembahhan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka.<sup>27</sup>*

Jadi telah jelas di dalam Al-Qur'an bahwa Islam melarang seseorang menganiaya, menyakiti dirinya sendiri maupun orang lain. Sebab hal itu termasuk perilaku orang yang dzalim.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, fiqh memberikan tinjauan terhadap tradisi *Tiban* di kecamatan Trenggalek, bahwa ritual *Tiban* tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadist, dan sumber hukum yang lain. Karena dalam Al-Qur'an dan Hadist telah jelas, jika ingin meminta hujan karena kemarau panjang maka disunnahkan melaksanakan shalat *istisqa*.

Perihal prosesi ritual *Tiban* yang dilakukan dengan mencambuk badan seseorang, termasuk kedalam perbuatan menganiaya dan menyakiti diri. Dan hal tersebut tergolong perbuatan dzalim. Ajaran Islam sangatlah menjaga kemaslahatan umat, khususnya menjaga keselamatan jiwa. Maka

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 313.

hukum tradisi *Tiban* dalam perspektif fiqh adalah tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, kita sebagai warga muslim hendaklah mengikuti dan mentaati ajaran agama dengan sepenuhnya. Karena telah diatur secara jelas di dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan sumber hukum lainnya.

## Penutup

Tradisi *Tiban* dalam perspektif fiqh adalah sebagai berikut: Al-Qur'an telah menjelaskan tata cara meminta hujan yakni dengan sholat *istisqa*. Al-Qur'an juga melarang seseorang menganiaya atau menyakiti diri sendiri maupun orang lain.. Dalam hadist Rasulullah SAW. juga telah diterangkan mengenai sholat *istisqa* sebagai metode meminta hujan. Jumhur ulama' telah sepakat bahwa shalat *istisqa* hukumnya sunnah muakkad. Dalam hal ini aspek *hifdz an-nafs* menjadi poin penting untuk dijaga. Fiqh meninjau bahwa tradisi *Tiban* yang dilakukan dengan cara menyakiti/ menganiaya diri termasuk perbuatan yang dzalim. Dan hukumnya tidak diperbolehkan. Maka sebagai orang Islam, kita hendaknya mengikuti dan mentaati ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, dan sumber hukum Islam lainnya. Karena didalamnya telah jelas dan rinci mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *ubudiyah*, *muamalah*, *munakahah*, dan lain-lain, yang orientasinya pada kemaslahatan.

Namun jika ketentuan-ketentuan diatas (unsur syirik dan menyakiti/ mendzalimi diri) tidak terpenuhi dan masih tetap menjaga keselamatan diri, maka tradisi *Tiban* hukumnya diperbolehkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan, *Kitab Tauhid 3*, Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Al-Albani, M.Nasarudin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh*, Surabaya: Khalista, 2004.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa/ Kelurahan Tahun 2014*, Trenggalek: Pemerintah Kabupaten Trenggalek, 2014.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Agama Islam, 2007.
- Dwi Cahyono, Wisnu Aji, *Sejarah dan Konflik Ritual Manten Kucing Di Desa Palem Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung*, Malang: Skripsi tidak diterbitkan, 2010.
- Endraswara, Suwardi, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Hasbi Ash-Shiddiqi, Teungku Muhammad, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 5*, Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, 1994.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Ma'shum, Ali, *Hujjah Ahlu Sunnah wal Jama'ah*, Pekalongan: Ibnu Mahdi, tt.
- Mahfudh, M.A Sahal, *Dialog Problematika Umat*, Surabaya: Khalista, 2011.
- Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, al-Allamah, *Fiqh Pempat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Sabiq, Sayid., *Aqidah Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1989.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Penelitian*, Surabaya: Elkaf, 2006.
- Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*. Kediri: Purna Siswa MHM, 2013.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penyusunan Skripsi IAIN Tulungagung Thn. 2014, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Tulungagung: IAIN Tulungagung

Press, 2014.

Tim Penyusun, *Ahkamul Fuqaha Solusi Hukum Islam*, Surabaya: Diantama, 2006.

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.

Umar, Husein, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Woodwark, Mark R, *Islam Jawa*, Yogyakarta: LKiS. 2004.

Wahab Khallaf, Syekh Abdul, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

Yana, *Falsafah Dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012.

Hasil wawancara dengan Bpk. Kusni selaku Kepala Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek. Kamis, 11 Juni 2015

Hasil wawancara dengan Bpk. Suryanto selaku praktisi *Tiban* dan tokoh *Tiban* di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek. Minggu, 14 Juni 2015.

<http://jawatimuran.wordpress.com/2013/03/18/t-i-b-a-n-kabupaten-kediri-trenggalek-tulungagung-dan-blitar/>. (diakses 9 Januari 2015).